



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6 - 635 Dukcapil Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANNA RATNAWATI, S.KM., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;  
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. **Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA**, yaitu :

| NO. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET   |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  |
| 1.  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kebumen | Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi:<br>a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik<br>b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun<br>c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)<br>d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra<br>e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data<br>f. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD<br>g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) | 99,4%<br>99%<br>60%<br>3 (tiga) Mitra<br>15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia<br>15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia<br>o 100% desa/kelurahan/ nama lain memiliki BPP<br>o 100% pemakaman umum /pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP |

| <b>NO.</b> | <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b>   |
|------------|--|--|---|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>   | <b>(3)</b>   | <b>(4)</b>  |
|            |  | <p>h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)</p> <p>i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021</p> <p>k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk</p> | <p>30% dari Total Perekaman di daerah</p> <p>Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT</p> <p>Tidak ada Pelanggaran</p> <p>Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk</p> |
| 2.         | Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya  | Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya  | Output 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat   |
| 3.         | Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan  | Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan   | Tiap Semester 1 (satu) inovasi (1 tahun 2 inovasi)  |
| 4.         | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah   | Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota  | Tersusunnya Laporan:<br>1. Ketersediaan Blangko KTP-el<br>2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)  |
| 5.         | Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian | Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian  | Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota  |
| 6.         | Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan                    | Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa   | Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa   |
| 7.         | Penerapan Zona Integritas (ZI)   | Dilakukan pencaanangan Zona Integritas (ZI)  | Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kebumen   |

**PIHAK KEDUA** akan melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

**PIHAK KEDUA**

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik oleh:  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
**Dr. Teguh Setvabudi, M.Pd.**

Jakarta, 5 Maret 2024

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kebumen

  
**Anna Ratnawati, S.KM., M.Si**